



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Kinerja

TRIWULAN I TAHUN 2026

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
Surabaya II

BPP
MHKP



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Surabaya II Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP Surabaya II dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2026. Secara umum, pada tahun 2026 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP Surabaya II di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Sidoarjo, 21 April 2026

Pt. Kepala BPPMHKP Surabaya II,

Ricat Pahlefi H, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BEALAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 CAPAIAN KINERJA	5
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	7
2.3 REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	15
3.2 REKOMENDASI	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2026	4
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPPMHKP Tahun 2026	6
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026	8
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 2.9 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 2.10 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 2.11 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 2.12 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 2.13 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 2.14 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja BPPMHKP Surabaya II pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112,49 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Surabaya II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari 11 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2026, terdapat 6 IKU yang memenuhi target dan 5 IKU yang belum memenuhi target karena periode pelaporannya dilaksanakan Semesteran dan Tahunan.
2. Berikut uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II
 - c. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP
 - f. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Kinerja keuangan BPPMHK Surabaya II Triwulan I tahun 2026 melalui program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 10.590.394.000-. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Surabaya II Triwulan I tahun 2026 mencapai Rp 2.218.416.375,- atau sebesar 20,94 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Surabaya II merupakan salah satu UPT BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Surabaya II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Surabaya II. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Surabaya II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHK menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan inspeksi; c) pelaksanaan surveilans; d) pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; e) pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan; f) Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai PPMHKP Surabaya II dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Produksi Primer, Tim Kerja Pasca Panen, Tim Kerja Penerapan Manajemen Mutu dan Tim Kerja Dukungan Manajemen serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai PPMHKP Surabaya II sejumlah 42 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 15 pegawai fungsional umum termasuk didalamnya fungsional pranata komputer, fungsional pranata keuangan APBN dan fungsional Arsiparis, dan 25 pegawai fungsional pengawas mutu. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai PPMHKP Surabaya II dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Surabaya II, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2025	2026
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	70	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	70	72
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	71
3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	87	82,50
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	86	86,20
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	85	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	92,10

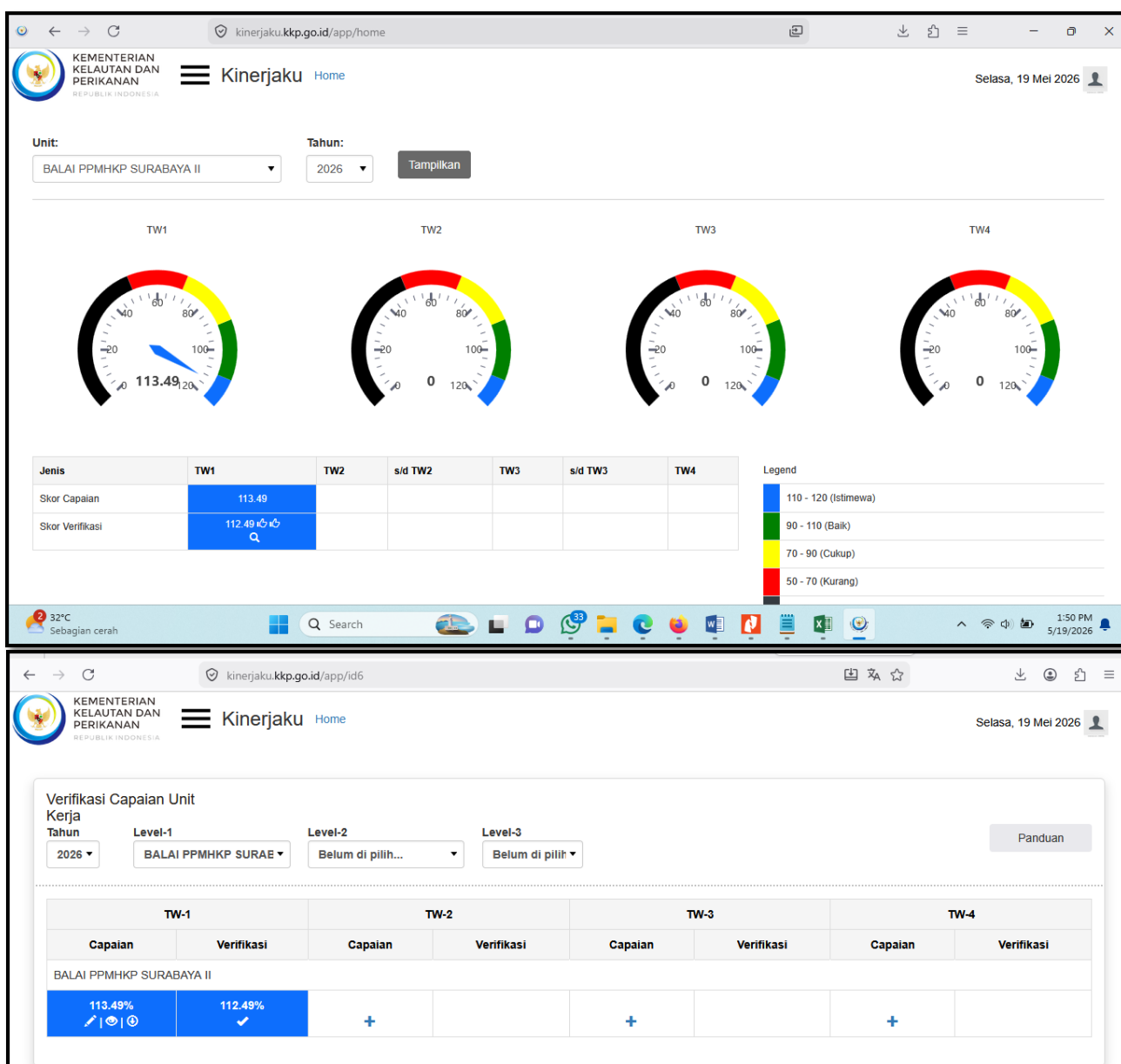
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2025	2026
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	71,75
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	3,36	3,50

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai PPMHKP Surabaya II Triwulan I tahun 2026 mendapat predikat Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar 112,49 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id



Gambar 2.1 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja Balai PPMHKP Surabaya II Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Balai PPMHKP Surabaya II Triwulan I Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	72	70,20
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	72	82,56
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	71	91,55
3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	82,50	-
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	77	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	86,20	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	86	100
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	92,10	-
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	71,75	-
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	77	100
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	3,50	3,74

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator ; (1). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dan (2). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

IK1. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI) dan (2). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan I tahun 2026, untuk IK 1 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Surabaya II di targetkan sebesar 72 %. Untuk IKU 1 ini diperoleh dari capaian TE CBIB sebesar 71%, TE CPIB sebesar 70%, TE CDOIB – CPOIB sebesar 70%, TE CPPIB sebesar 70% dan TE CPIB Kapal sebesar 70%

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Surabaya II Triwulan I tahun 2026 mencapai 70,20% atau 97,50% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 72%.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	100	100	72	70,20	97,50	72	97,50

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI); (2). Standar Internasional (Codex Alimentarius); (3). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2026, untuk IK 2 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Surabaya II di targetkan sebesar 72 %. Untuk IKU 2 ini diperoleh dari capaian TE HACCP sebesar 95,42%, TE SKP sebesar 89,76% dan TE SPDI sebesar 62,50%

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Surabaya II Triwulan I tahun 2026 mencapai 82,56% atau 114,67% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 72%.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	100	98,90	72	82,56	114,67	72	114,67

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Balai PPMHKP Surabaya II diperoleh dari pencapaian indikator; Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II.

IK3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan diperoleh dari, diantaranya : (a). Persentase nilai penerapan ISO 17020, (b). Persentase penerapan ISO 17025 dan (c). Persentase nilai penerapan Quality Manajemen System (QMS).

Penerapan ISO 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: 1. Persyaratan Umum, 2. Persyaratan Struktural, 3. Persyaratan Sumberdaya, 4. Persyaratan Proses, 5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Penerapan ISO 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi : 1. Ruang Lingkup, 2. Acuan Normatif, 3. Persyaratan Umum, 4. Persyaratan Struktural, 5. Persyaratan Sumber Daya, 6. Persyaratan Proses, 7. Persyaratan Sistem Manajemen.

Nilai kualitas penerapan Quality Manajemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.

Realisasi pada IKU Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 91,55 persen atau 120 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 71 persen.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan	-	-	-	-	-	71	91,55	120	71	120

Sasaran Strategis 3. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II diperoleh dari pencapaian indikator; Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II dan Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

IK4. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi pada IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Surabaya II belum dapat diukur karena periode perhitungannya semesteran. target indikator indeks profesionalitas ASN tahun 2026 adalah senilai 82,50.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN Balai PPMHKP Surabaya II	84,68	84,29	90,47	90,64	87,59	82,50	-	-	82,50	-

IK5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Penilaian yang dilakukan pada indikator pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Surabaya II untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Capaian pada indikator nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Surabaya II belum dapat diukur karena periode perhitungannya tahunan, target indikator nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Surabaya II tahun 2026 sebesar 77.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	-	-	-	-	77	-	-	77	-

IK6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Surabaya II dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai PPMHKP Surabaya II dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan LKE yang terdapat pada aplikasi kinerja untuk menilai Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%),

Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas (bobot 25%). Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan, target indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Surabaya II sebesar 86,20

Tabel 2.7
Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	-	-	83,10	87,85	86,20	-	-	86,20	-

IK7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab). Pada periode triwulan I tahun 2026 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kepada Balai PPMHKP Surabaya II, karna periode tersebut belum adanya pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Sehingga Balai PPMHKP Surabaya II pada triwulan I tahun 2025 status *Tuntas*.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai PPMHKP Surabaya II triwulan I Tahun 2026 mencapai 100 persen atau (116,28 persen) dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 86 persen.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	100	100	100	100	100	86	100	116,28	86	116,28

IK8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Surabaya II

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai IKPA pada Balai PPMHK Surabaya II tahun 2026 adalah 92,10 sedangkan capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur karena metode penghitungannya semesteran.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I TA 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	92,34	95,26	95,22	93,58	-	92,10	-	-	92,10	-

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) Balai PPMHKP Surabaya II tahun 2026 adalah 71,75 sedangkan capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I TA 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	87,33	86,04	95,22	92,50	-	71,75	-	-	71,75	-

IK10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Realisasi pada IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP sebesar 100 persen atau 120 persen dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 77

Tabel 2.11
Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I TA 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	-	-	-	-	77	100	120	77	120

IK11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Balai PPMHKP Surabaya II menggunakan eletronik SKM (esurvey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh seluruh pengguna jasa Balai PPMHKP Surabaya II.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator indeks kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai PPMHKP Surabaya II dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

CARA PENGUKURAN	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25
------------------------	---

Realisasi pada IKU Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai PPMHKP Surabaya II pada triwulan I tahun 2026 sebesar 3,74 atau 106,86 persen dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 3,50.

Tabel 2.12
Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan I 2026			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II	-	95,98	95,23	3,82	3,86	3,50	3,74	106,86	3,50	106,86

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai PPMHKP Surabaya II pada tahun anggaran (T.A) 2026 sebesar Rp 10.590.394.000,- Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 10.128.844.000,- dan PNPB TA Berjalan sebesar Rp 461.550.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2026 mencapai Rp 2.218.416.375,- atau sebesar 20,94 %. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9
Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I TA. 2026

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	10.116.259.000,-	2.212.416.375,-	21,86
2	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	401.135.000,-	6.000.000,-	1,49
3	Manajemen Mutu	73.000.000,-	0	0,00
TOTAL		10.590.394.000,-	2.218.416.375,-	20,94

Tabel 2.10
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I TA. 2026

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7.793.128.000,-	1.715.627.127,-	22,01
2	Belanja Barang	2.797.266.000,-	502.789.248,-	17,97
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0,00
TOTAL		10.590.394.000,-	2.218.416.375,-	20,94

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Surabaya II Triwulan I Tahun 2026 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis BPPMHKP, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap capaian 5 (lima) tahunan sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai PPMHKP Surabaya II yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,49% (kategori Istimewa)

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKU tidak sesuai target yang ditetapkan.